



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1514Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 16 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHERMAN, S.H. dan AKHMAD SYARIF, S.H. : Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) BANTEN, beralamat di Griya Mitra Citra Blok M-10 RT. 08 RW.05 Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Medan, 18 Februari 1976, umur tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan register Nomor 1514/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 10 April 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 Oktober 2003, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; XXXXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, dan XXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan September 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasakan mulai tidak harmonis, karena selalu terjadi percekcoakan, perselisihan, dan kesalah pahaman terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan/percekcoakan yang sering terjadi antara lain :
 - a. Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;
 - b. Termohon pernah menginap di luar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga sering menyebabkan terjadi percekcoakan;
 - d. Termohon sering minta cerai;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut mencapai puncaknya sejak akhir bulan September 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan bersabar serta berusaha untuk membimbingnya namun sampai saat ini belum dapat berhasil;
8. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaq terhadap Termohon (Xxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474/102/V/2017 tanggal 19-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul Kecamatan Babakan Medang Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : xxxxxxxx tanggal 10-10-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kota Bekasi Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2003, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi ketahui pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terbina dengan baik ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2016 ;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;
- 2. XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2003, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi ketahui pertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, penyebab pertengkar karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terbina dengan baik sehingga sering terjadi percekocokan ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon yang pergi dari rumah ;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan senyatanya Pemohon tinggal di Kecamatan Babakan Sentul Kabupaten Bogor sebagaimana bukti P.1, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Deli Serdang, telah terbukti bahwa sejak tanggal 04 Oktober 2003 Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak awal bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;
- b. Termohon pernah menginap di luar rumah tanpa ijin Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon kurang terbina komunikasi yang baik;
- d. Termohon sering minta cerai ;

dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali sebagaimana dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bukti-P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon berdomisili di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan September 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terbina dengan baik sehingga sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan September 2016 ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ كَيْفَ يَتْلُوا الْآيَاتِ الْحُسْنَىٰ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ لَكُمْ مِنْ أَكْثَرِ الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;*

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmedang Kabupaten Bogor, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 475.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 566.000,-

Terbilang : # lima ratus enam puluh enam ribu rupiah #

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)